

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN PASAL 178 INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA CIKUPA KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS

Tiktik Gunawan^{*)}

Ukilah Supriyatin^{*)}

Ibnu Rusydi^{*)}

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan pembagian waris berdasarkan Pasal 178 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, apa kendala serta upayanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pewarisan secara umum di Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis dilaksanakan berdasarkan sistim kekeluargaan dengan kesepakatan bersama antara para ahli waris. Pelaksanaan pembagian waris berdasarkan Pasal 178 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam belum terlaksana dengan baik. Pembagian secara kekeluargaan pada praktiknya mengabaikan hak waris Ibu karena dianggap terhijab/terhalang oleh anak keturunan si mayit. Padahal dalam ilmu faraid Ibu termasuk ahli waris utama yang berhak atas harta warisan dan tidak terhalang oleh ahli waris manapun. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pembagian waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam merupakan kendala dari tidak terlaksananya pembagian waris yang benar secara hukum Islam.

Kata Kunci : Waris, Pembagian waris, Kompilasi Hukum Islam

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

I. Pendahuluan

Peraturan waris dalam Islam adalah salah satu alat untuk memecahkan sebab-sebab yang akan menumbuhkan bibit kapitalisme. Kekayaan yang tadinya berada dalam satu tangan, setelah pemiliknya meninggal, haruslah dipecahkan kepada ahli warisnya. Ibu dan bapak memperoleh seperenam, istri memperoleh seperempat jika yang mati tidak memiliki anak, dan jika memiliki anak memperoleh seperdelapan, dan yang selebihnya jatuhlah kepada anak, dengan mengingat pembagian laki-laki dapat dua kali bagian waris perempuan.

Relevan dengan hal tersebut diatas, Hamka mengatakan demikian pula saudara-saudaranya, mereka memperoleh warisan menurut aturan yang telah ditentukan, dan yang terjauh terhalang oleh yang terdekat. Apabila ahli waris tidak ada, jatuhlah harta itu ke perbendaharaan Negara atau dengan izin Negara diberikan kepada sanak keluarga jauh, yang tidak termasuk dalam daftar yang berhak menerima warisan.¹⁾

Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa : “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing”. Ahli waris menurut pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menurut pasal 171 huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan “harta warisan adalah harta

¹⁾ Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2015, hal. 91.

bawaan ditambah bagian untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tazhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat". Menurut pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a. menurut hubungan darah ; 1. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, paman dan kakek. 2. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. b. menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Pada pasal 174 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam "apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda". Besarnya bagian harta waris untuk ahli waris diatur dalam pasal 176-191 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pokok bahasan atau landasan dasar fiqih waris adalah al-Qur`an, As-Sunnah, dan Ijma. Adapun Al-Qur`an, dalam tiga ayat Al-Qur`anul Karim menetapkan ketentuan-ketentuan hukum terkait waris, yaitu Q.S. An-nisa (4) : ayat 11, 12, dan 176 dan dalam Q.S. Al-Anfaal (8) : ayat 75 terdapat penjelasan tentang waris bagi *ulul arham*, "orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat (*ulul arham*) itu sebagaimana lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah" (Q.S. Al-Anfaal [8]:75).²⁾

Pembagian harta waris menurut hukum Islam di masyarakat tidak selamanya sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur`an, hadist, dan KHI. Hal tersebut sebagaimana terjadi di Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis dimana seringkali masyarakat dalam pembagian

²⁾ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hal. 5.

warisan tidak sesuai dengan peraturan tersebut sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat. Adapun permasalahan yang terjadi di Dusun Lamping RT 04/05 Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis adalah pembagian waris yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Dimana pada tahun 2018 telah meninggal seorang pewaris bernama Emi, dan meninggalkan ahli waris seorang Ibu bernama Ibu Wati dan seorang anak bernama Totong Tardia. Pewaris meninggalkan tanah seluas 50 bata atau 700 m², dari sebidang tanah tersebut hanya dibagikan kepada anaknya saja dan ibu dari pewaris tidak mendapatkan bagian dari tanah tersebut. Hak orang tua untuk mendapatkan harta warisan anaknya tidak terhalangi oleh ahli waris yang lain karena termasuk golongan *ashabul furudh*.

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan pasal 178 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut yang hasilnya dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul : Pelaksanaan Pembagian Waris Berdasarkan Pasal 178 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.

II. Metode Penelitian

Data-data yang lengkap dan objektif selalu diperlukan dalam setiap penelitian. Maka untuk memperoleh data yang lengkap dan objektif tersebut, harus digunakan metode tertentu sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Mengenai deskriptif analitis Menurut Sugiono adalah: Suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³⁾

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian ini mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Pengumpulan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data yang meliputi :
 - a. Bahan Hukum Primer
Meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
 - b. Bahan Hukum Sekunder
Berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, pendapat para pakar atau sarjana.
 - c. Bahan Hukum Tersier
Berupa kamus, ensiklopedia, majalah dan artikel.

³⁾ Sugiono, *penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 29.

2. Studi Lapangan (*file Research*), melalui :

- a. Observasi adalah pengamatan langsung ke lapangan yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini penulis akan mengobservasi bagaimana pelaksanaan pembagian waris berdasarkan Pasal 178 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis.
- b. Wawancara yaitu metode dengan Tanya jawab kepada pihak-pihak terkait antara tokoh agama Islam, tokoh masyarakat dengan pihak-pihak yang melaksanakan pembagian waris.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan pembagian waris berdasarkan Pasal 178 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan Bapak Anas Nurdin sebagai Sekretaris Desa Cikupa, pelaksanaan pembagian waris berdasarkan Pasal 178 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis belum berjalan optimal

Pembagian waris di Desa Cikupa pada umumnya dilaksanakan dengan dua cara yaitu secara Kekeluargaan dan berdasarkan Hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur`an. Namun dalam pembagian waris berdasarkan hukum Islam di Desa Cikupa belum sesuai dengan ketentuan yang ada, bahkan masyarakat tidak

mengetahui jumlah bagian masing-masing yang harus didapatkan sebagai ahli waris, mereka hanya mengetahui bahwa pembagian waris berdasarkan hukum Islam itu dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan.

Dalam pembagian waris berdasarkan kekeluargaan yaitu dengan cara damai melalui kesepakatan antar ahli waris, para ahli waris bersepakat dalam hal ini dan harus ikhlas terhadap bagian yang didapatnya. Masyarakat menganggap bahwa cara tersebut telah sesuai berdasarkan aturan hukum Islam. Namun pada praktiknya dalam penentuan ahli waris banyak yang terabaikan haknya, ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembagian waris berdasarkan hukum Islam yang benar.

Dalam praktik pembagian waris di Desa Cikupa jika ada yang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris orang tua, suami, isteri dan anak keturunan pewaris, maka ahli waris yang berhak mendapatkan warisan hanya suami/isteri dan anaknya, masyarakat menganggap bahwa orang tua bukanlah sebagai ahli waris apabila pewaris memiliki anak keturunan.

Adapun yang diambil sebagai bahan penelitian yaitu keluarga Ibu Emi yang bertempat tinggal di Dusun Lamping RT 04/05 Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis yang meninggal pada tahun 2018 meninggalkan ahli waris seorang Ibu bernama Wati dan seorang anak bernama Totong Tardia. Menurut Ibu Wati anaknya meninggalkan warisan berupa tanah seluas 50 bata atau 700 m², dan warisan tersebut dikuasai oleh cucunya yaitu Totong Tardia sebagai anak dari pewaris dan Ibu Wati yang merupakan ibu dari pewaris tidak mendapatkan bagian.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa terabaikannya hak seorang ibu untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan anaknya

tidak sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku baik dalam Al-Qur`an, maupun Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 178 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

3.2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembagian waris berdasarkan Pasal 178 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis

Dalam hal pembagian waris sebagaimana diatur dalam Pasal 178 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam di Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, pelaksanaannya menemukan berbagai kendala sebagaimana diungkapkan Sekretaris Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Bapak Anas Nurdin adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman ahli waris atau masyarakat mengenai pembagian waris berdasarkan peraturan hukum Islam.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pembagian waris berdasarkan hukum Islam dan tidak terbukanya masyarakat terhadap tokoh agama dengan melakukan pembagian waris oleh pihak keluarga saja.
3. Adanya pemahaman masyarakat mengenai Pembagian waris secara kekeluargaan yang dilakukan selama ini dianggap telah sesuai dengan peraturan hukum Islam.

3.3. Upaya-upaya yang dilakukan dilakukan dalam pelaksanaan pembagian waris berdasarkan Pasal 178 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis

Upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Pembagian Waris berdasarkan Pasal 178 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pembagian waris berdasarkan Hukum Islam, seperti yang dilakukan Ketua Majelis Ulama Desa sekaligus tokoh Agama di Desa Cikupa yaitu Bapak Asna Maulana Sidiq dalam pertemuan pengajian bulanan yang diadakan setiap bulan pada minggu ke empat.
2. Jika terjadi sengketa pembagian waris maka Pemerintahan Desa mengusulkan agar diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah, dimana pemerintahan Desa berperan sebagai penengah atau mediator dalam jalannya musyawarah. Penyelesaian sengketa dengan cara ini diupayakan dapat diselesaikan secara damai tanpa ada campur tangan dari pihak Desa dan hanya sebagai mediator.
3. Adanya tokoh agama yang membantu dalam proses penyelesaian pembagian waris. Dalam hal ini tokoh agama memberikan penjelasan kepada para pihak ahli waris yang akan melaksanakan pembagian warisan, mengenai hak ahli waris dan jumlah bagian masing-masing ahli waris.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pembagian waris berdasarkan Pasal 178 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal, karena terabaikannya hak waris yaitu seorang ibu yang mana masyarakat menganggap bahwa ibu tidak mendapatkan hak waris apabila pewaris masih memiliki keturunan.
2. Adapun kendala dalam pelaksanaan pembagian waris berdasarkan Pasal 178 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman ahli waris atau masyarakat mengenai pembagian waris berdasarkan peraturan hukum Islam.
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pembagian waris berdasarkan hukum Islam dan tidak terbukanya masyarakat terhadap tokoh agama dengan melakukan pembagian waris oleh pihak keluarga saja.

- c. Adanya pemahaman masyarakat mengenai Pembagian waris secara kekeluargaan yang dilakukan selama ini dianggap telah sesuai dengan peraturan hukum Islam.
3. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pembagian waris berdasarkan Pasal 178 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Desa Cikupa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pembagian waris berdasarkan Hukum Islam.
 - b. Jika terjadi sengketa tentang Pembagian waris di masyarakat menurut Bapak Jajang Nurdia selaku Kasi Pemerintahan Desa Cikupa menuturkan bahwa pihak Pemerintahan Desa mensarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah.
 - c. Adanya tokoh agama yang membantu dalam proses penyelesaian pembagian waris.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di awal, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

1. Ditingkatkannya penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dari pihak pemerintah maupun tokoh agama mengenai pentingnya pembagian waris menurut hukum Islam atau peraturan yang ada, sehingga tidak ada ahli waris yang terabaikan atas haknya.
2. Diharapkan masyarakat lebih terbuka terhadap pemerintah maupun tokoh agama jika belum paham mengenai pembagian waris yang benar, sehingga para ahli waris mendapatkan bagian

yang adil sesuai dengan haknya dan tidak menimbulkan permasalahan.

3. Sebaiknya para pihak yang akan melakukan pembagian waris diharapkan mempelajari terlebih dahulu pembagian waris berdasarkan hukum Islam agar pembagian waris dilaksanakan dengan cara yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Hamka. 2015. *Keadilan Sosial Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Tim El-Madani. 2014. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta: Medpress Digital.

Sugiono. 2009. *Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam